



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama pemohon:

FIKA ANA RISTIN, Perempuan, lahir di Bojonegoro, 26 Desember 1992, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Jumo Etan RT/RW 004/002 Kel/Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum, Bukhori Yasin, S.H., M.H., Nisa Munisa, S.H., M.H., dan Redea Rozzaaqovadhiim, S.H., para Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jalan Pemuda No.5-6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah mempelajari permohonan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 6 Maret 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 10 Mei 2023 dibawah register perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bjn., telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522116612920001, RT/RW 004/002 Kel/Desa Samberan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, atas nama **FIKA ANA RISTIN** sebagai pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda penduduk (KTP) Nomor: 3521020408930003, RT/RW 021/000 Kel/Desa Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, Kalimantan timur atas nama **ANDAR ASIH PRIO UTOMO** sebagai suami Pemohon, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide* Bukti P-2);

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0345/051/VIII/2019 pemohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, sebagaimana foto copy terlampir, (*VideBukti* P-3);
4. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3522-LU-11112021-0030; lahir di Bojonegoro pada tanggal 02 November 2021 bernama **RENDRA ASIH AYDAN WIRATAMA**, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide Bukti* P-4) ;
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3522111901071269 anak Pemohon tertera dengan nama **RENDRA ASIH AYDAN WIRATAMA** yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 02 November 2021, sebagaimana foto copy terlampir, (*VideBukti* P-5);
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan No: 470/48/35.22.2011/2023 Tertanggal 03 Februari 2023, menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama **RENDRA ASIH AYDAN WIRATAMA** adalah satu orang yang sama, serta ingin mengganti nama menjadi **RENDRA ASIH ARGANTA WIRATAMA**(*VideBukti* P-6);
7. Bahwa Pemohon **FIKA ANA RISTIN** berkeyakinan mengganti nama anak dikarenakan arti nama kurang baik;
8. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon yang semula **RENDRA ASIH AYDANWIRATAMA** menjadi **RENDRA ASIH ARGANTA WIRATAMA**;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon"
10. Bahwa untuk menetapkan nama Anak tersebut di Akta Kelahiran Pemohon, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwanama anak pemohon yang semula **RENDRA ASIH AYDAN WIRATAMA** yang tertera di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang untuk diganti menjadi **RENDRA ASIH ARGANTA WIRATAMA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro untuk mencatat dicatat di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula **RENDRA ASIH AYDAN WIRATAMA** yang tertera di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang untuk diganti menjadi **RENDRA ASIH ARGANTA WIRATAMA** dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili kuasanya di persidangan, kemudian pemohon membacakan permohonannya, dan terhadap permohonan tersebut pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3521020408930003 atas nama ANDAR ASIH PRIO UTOMO , bukti mana bermeterai cukup tanpa menunjukkan aslinya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0345/051/VIII/2019 Pemohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Kanor Kab.Bojonegoro, bukti mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LU-11112021-0030, tertanggal 11 November 2021 atas nama RENDRA ASIH AYDAN WIRATAMA anak kesatu laki-laki dari perkawinan sah antara ANDAR ASIH PRIO UTOMO dengan FIKA ANA RISTIN, bukti mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Satu Orang Yang Sama Nomor : 470/48/35.22.2011/2023 tanggal 03 Februari 2023 dari Kepala Desa Samberan Kec. Kanor Kab.Bojonegoro , bukti mana bermeterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 3522111901071269 atas nama MUNTASIR, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 19 September 2022, bukti mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat pernyataan atas nama suami Pemohon yang bernama ANDAR ASIH PRIO UTOMO, yang menyatakan bahwa suami Pemohon benar-benar menyetujui atas perubahan nama anak yang bernama RENDRA ASIH AYDAN WIRATAMA menjadi RENDRA ASIH ARGANTA WIRATAMA, tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhtarom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang pria bernama Andar Asih Prio Utomo pada tahun 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak, namanya Rendra Asih Aydan Wiratama yang lahir tahun 2021;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anaknya yang semula Rendra Asih Aydan Wiratama menjadi Rendra Asih Arganta Wiratama;
- Bahwa untuk itu, butuh penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa ayah dari anak Rendra Asih Aydan Wiratama telah setuju dengan pergantian nama tersebut;

2. Saksi Juwari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan seorang pria bernama Andar Asih Prio Utomo pada tahun 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak, namanya Rendra Asih Aydan Wiratama yang lahir tahun 2021;
- Bahwa Pemohon hendak mengubah nama anaknya yang semula Rendra Asih Aydan Wiratama menjadi Rendra Asih Arganta Wiratama;
- Bahwa untuk itu, butuh penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa ayah dari anak Rendra Asih Aydan Wiratama telah setuju dengan pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bjn.



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anaknya yang dalam kutipan akta kelahiran nomor 3522-LU-11112021-0030 tanggal 11 November 2021, semula tertulis Rendra Asih Aydan Wiratama dirubah menjadi Rendra Asih Arganta Wiratama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Muhtarom dan 2. Juwari;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta berdasarkan keterangan Saksi yaitu 1. Muhtarom dan 2. Juwari didapatkan fakta bahwa benar Pemohon menikah dengan Andar Asih Prio Utomo pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari pernikahannya dengan Andar Asih Prio Utomo, Pemohon dikaruniai anak yaitu Rendra Asih Aydan Wiratama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan suami menganggap arti nama anak Rendra Asih Aydan Wiratama kurang baik, sehingga sepakat untuk mengganti nama anaknya dari Rendra Asih Aydan Wiratama menjadi Rendra Asih Arganta Wiratama;

Menimbang, bahwa penggantian nama dari Rendra Asih Aydan Wiratama menjadi Rendra Asih Arganta Wiratama telah disepakati oleh seluruh keluarga termasuk suami pemohon;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kekuasaan orangtua mencakup hak untuk memberikan nama kepada anak kandungnya yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang dimohonkan untuk ubah nama masih dibawah umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Rendra Asih Aydan Wiratama menjadi Rendra Asih Arganta Wiratama adalah hak Pemohon sebagai pemegang hak kekuasaan orangtua dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka 2 (dua) yang menuntut perubahan nama anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sistem administrasi kependudukan Republik Indonesia menganut asas stelsel aktif dimana warga negara wajib melapor diri kepada pejabat berwenang apabila terjadi peristiwa kependudukan penting, seperti namun tidak terbatas pada adanya penetapan pengadilan tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-11112021-0030 tanggal 11 November 2021, semula tertulis Rendra Asih Aydan Wiratama diubah menjadi Rendra Asih Arganta Wiratama, maka Hakim menganggap perlu memerintahkan kepada Pemohon agar mendaftarkan perubahan nama anak di dalam Akte Kelahiran ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam KUHPerdara (BW) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak pemohon yang semula **RENDRA ASIH AYDAN WIRATAMA** yang tertera di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang untuk diganti menjadi **RENDRA ASIH ARGANTA WIRATAMA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula **RENDRA ASIH AYDAN WIRATAMA** yang tertera di Akta Kelahiran Anak

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang untuk diganti menjadi **RENDRA ASIH ARGANTA WIRATAMA** dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp139.000,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, 7 Juni 2023 oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Pengandaan	Rp 4.500,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 25.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 139.000,00

(seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)